

QIṢĀṢ PADA TINDAK PEMBUNUHAN; KONSEP DAN PRAKTIK PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

Bahrul Fawaid¹

¹Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: bahrulfawaid@gmail.com

Abstract

*This study aims to explain the basic concepts of qīṣāṣ in acts of murder in Islamic law and the practices of qīṣāṣ in acts of murder during the time of the Prophet Muhammad. The relation between these two things becomes the main discussion of this research. This research is a normative / doctrinal legal research, with statute approach and historical approach. The study results showed that **first**, qīṣāṣ is a standard rule of Islamic law sourced from the Qur'an and hadith, and is prescribed to be a deliberate resolution of torture or murder. Qīṣāṣ is a form of punishment imposed on perpetrators of crime, which is similar to what he has done to the victim. **Secondly**, during the time of the Prophet Muhammad, there were several murder cases. Among these cases, some were resolved by the qīṣāṣ mechanism, some were resolved by a forgiveness mechanism, that is, when the victim's family forgave the perpetrator and did not demand the perpetrator to be punished by qīṣāṣ. It can be illustrated that indeed qīṣāṣ is a thing prescribed in Islam, but in practice, acts of killing are not always resolved by qīṣāṣ. The case position, principle of expediency, and fairness are considered in determining the best solution for all parties.*

Keyword: Qisas, Murder, Forgiveness

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagaimana ilmu sosial lain, sering berkebutakan pada polarisasi teori (*law in book*) dan praktik (*law in action*). Perbedaan antara pemahaman teori dan praktik di lapangan juga dirasa cukup mengganggu dengan adanya *claim of truth* dari sebagian orang, seperti “orang yang tidak melaksanakan hukum Allah adalah orang-orang kafir”. Klaim tersebut dinilai kurang tepat dalam konteks dialektika keilmuan, di mana satu sama lain saling melengkapi bukan menegasikan.

Salah satunya, bagaimana Islam mensyariatkan *qīṣāṣ* untuk ditimpakan kepada pelaku tindak kejahatan penganiayaan atau pembunuhan. Bentuk dasar hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan atau pembunuhan adalah hukuman

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

yang serupa dengan tindak kejahatan yang telah dilakukannya.² Dengan demikian, hukuman mati merupakan bagian dari *qiṣās*, dan *qiṣās* tidak selalu dalam bentuk hukuman mati. *Qiṣās* dalam bentuk hukuman mati hanya dikenakan pada tindak pembunuhan dengan kesengajaan.

Hukuman mati (*qiṣās*) masih menjadi hal kontroversial, banyak ditentang namun tidak sedikit pula yang mendukung.³ Oleh sebagian pihak yang setuju, alasan dasarnya selain yuridis normatif adalah hukuman mati dinilai masih dibutuhkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.⁴ Pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman mati mendasarkan pada beberapa hal;⁵ hukuman mati dianggap melanggar nilai hak asasi manusia, proses peradilan yang belum sesuai dengan prinsip *fair trial*, dan hukuman mati lebih banyak dijatuhkan dan dilaksanakan bagi orang-orang yang secara sosial kurang mampu. Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan hukuman mati, dengan dukungan kelompok dominan, mulai dari eksekutif, lembaga yudikatif, dan lainnya.⁶

Hukuman mati di beberapa negara sudah dihapuskan karena dianggap terlalu kejam. Protokol Opsional kedua untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dengan tujuan menghapus hukuman mati disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dengan cakupan internasional.⁷ Protokol ini memfasilitasi penghapusan hukuman mati dengan menjamin siapapun warga pada negara peserta protokol ini tidak dapat dihukum mati. Hingga tahun 2016, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati secara hukum

² *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya berada di sisi Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.* QS. Al Syura (42) ayat 40.

³ Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris, vol. 4, (2012): hlm. 36.

⁴ United Nations Human Rights (UNHR), *Moving Away from the Death Penalty; Lessons from National Experiences*, (New York: UNHR, 2012), hlm. 10

⁵ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah yang Meragukan*, (Jakarta Selatan: ICJR, 2015), hlm. 16-17.

⁶ Muhammad Hatta, *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Miqot, vol. XXXVI, no. 2, (2012), p-issn 0852-0720 e-issn 2502-3616, hlm. 323.

⁷ Dokumen lain bersifat regional yakni Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Abolisi Hukuman Mati (1990) yang dengan cakupan Amerika, Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (1983) dengan cakupan Eropa, dan Protokol No. 13 Konvensi Eropa tentang HAM (2002)

atau praktik, dan tren global menuju penghapusan menjadi semakin kentara.⁸ Sebaliknya, sampai saat ini beberapa negara seperti Iran, Pakistan, dan Arab Saudi masih menerapkan *qiṣāṣ* sebagai penyelesaian tindak pembunuhan.

Sebagaimana diketahui, salah satu “ciri khas” hukum Islam adalah pemberlakuan *qiṣāṣ* bagi pelaku tindak pembunuhan, yakni dihukum mati sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Oleh sebagian pihak, hukuman ini dinilai terlalu keras dan melanggar nilai-nilai asasi kemanusiaan. Hukuman ini dinilai tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjadi lebih baik. Perdebatan mengenai apakah hukum *qiṣāṣ* akan selalu ada dan tidak akan pernah menemui satu kesepakatan. Pihak yang setuju dan masih mempertahankan penerapan *qiṣāṣ* karena menilai hukuman itu merupakan kewajiban syar’i yang dibebankan Allah kepada manusia. Selain itu di dalam *qiṣāṣ* juga dinyatakan mengandung nilai-nilai jaminan kelangsungan kehidupan bagi umat manusia, sebagaimana tertuang dalam al Quran;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah; 179).

Sebagaimana polarisasi *islamic law in book* dan *in action*, apakah *qiṣāṣ* disyariatkan/ diwajibkan untuk setiap kondisi/ kasus, apakah berdosa apabila tidak melakukan hukuman *qiṣāṣ*, atau pada kondisi/ kasus bagaimana *qiṣāṣ* diberlakukan atau tidak diberlakukan akan menjadi pertanyaan besar yang menarik untuk dibahas. Karena itu, penelitian ini akan mencoba membahas bagaimana konsep dasar *qiṣāṣ* dalam hukum Islam dan bagaimana praktiknya pada masa Nabi Muhammad Saw. Irisan diantara kedua hal tersebut akan menjadi sumbangsih keilmuan dalam menyikapi *qiṣāṣ*, harus dilaksanakan atau tidak. Secara spesifik *qiṣāṣ* dalam penelitian ini adalah pada tindak pembunuhan dengan kesengajaan. Berangkat dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep dasar *qiṣāṣ* pada tindak pembunuhan dalam hukum Islam?, kedua, bagaimana praktik *qiṣāṣ* pada tindak pembunuhan masa Nabi Muhammad?

⁸ Amnesty Internasional, *Keadilan yang cacat, Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*, (London: Amnesty Internasional Ltd, 2015), hlm. 22-23

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif/ doktrinal, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁹ Penelitian hukum doktrinal juga dipahami sebagai penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas unsur doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/ atau sang pengembangnya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan historis (*historical aproach*).

Penelitian ini melalui mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada untuk kemudian menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. PEMBAHASAN

(1) Konsep Dasar *Qisās* dalam Hukum Islam

Dalam Islam pembunuhan merupakan salah satu dosa besar, dianggap sebagai perbuatan yang jahat. Membunuh seseorang tanpa hak bahkan disamakan membunuh manusia seluruhnya.¹¹ Dalam pandangan Islam, nyawa manusia termasuk dalam 5 hal pokok yang harus dijaga selain agama, akal, harta, dan keturunan. Nyawa manusia merupakan yang sangat berharga dan tidak dapat diambil oleh manusia kecuali melalui putusan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang (negara/ peradilan).

Bentuk hukuman yang ditimpakan bagi pelaku tindak pembunuhan adalah hukuman serupa dengan tindak kejahatannya, yang kemudian disebut dengan *qisās*. Secara bahasa *qisās* berasal dari *قَصَّ يَقِصُّ قِصَاصٌ* yang berarti mengikuti jejak.¹² *Qisās* adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, serupa dengan apa

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, hlm. 57

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma), 2002, hlm. 147

¹¹ QS. al Ma'idah [5]; 32).

¹² Abu Nashr Al Jauhari, *al Sihah*, (Kairo: Dar al Hadits, 2009), hlm. 945-946.

yang telah pelaku perbuat terhadap korban. Dalam al Qur'an surat al Ma'idah: 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisās)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. al Ma'idah [5]: 45)

Dalam tindak pidana pembunuhan, hukuman serupa/ qisās yang dapat dikenakan bagi pelakunya adalah hukuman mati. Hukuman qisās/ mati hanya dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pembunuhan dengan kesengajaan. Dalam al Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al Baqarah: 178)

Hukuman qisās termasuk kategori hukuman yang berat dan mematikan, karena qisās dijatuhkan tidak ada kesempatan untuk

dievaluasi.¹³ Karenanya, *qiṣāṣ* memerlukan mekanisme penjatuhan yang ketat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama pada orang-orang yang dirugikan karena kesalahan tersebut.¹⁴

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pelaku yang dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* harus sudah *aqil baligh*, berakal, bukan orang tua korban,¹⁵ dan tidak dalam keadaan terpaksa untuk membunuh.¹⁶ Syarat lain adalah korban pembunuhan merupakan orang yang terlindungi darahnya,¹⁷ bukan bagian dari keluarga, dan bukan anak dari pelaku.¹⁸ Hal lain yang perlu diperhatikan yakni ada pengakuan dari pembunuh, alat bukti/ petunjuk tindak pembunuhan yang cukup kuat, ada saksi, dan adanya sumpah/ *qasamah*.¹⁹

Ketika terjadi pembunuhan dan pelaku sudah tertangkap, *qiṣāṣ* tidak dapat dijatuhkan begitu saja tanpa melalui prosedur. Ahli waris dari korban pembunuhan lah yang menjadi penentu awal apakah pelaku dikenakan *qiṣāṣ* atau tidak. Apabila ahli waris memaafkan pelaku maka dia akan dibebaskan dari *qiṣāṣ*. Namun bila ahli waris tidak mau memaafkan, ahli waris harus mengajukan tuntutan kepada *ulil amri*/ pemerintah agar pelaku dijatuhi hukum *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin oleh *ulil amri* atau orang yang ditunjuk olehnya, begitu juga dengan eksekutor *qiṣāṣ*.²⁰

¹³ Meskipun bukan kasus *qiṣāṣ*, namun kasus eksekusi mati George Stinney Jr dapat dijadikan contoh. Dia baru berusia 14 tahun ketika dieksekusi mati karena divonis membunuh dua gadis berusia 7 dan 11 tahun pada tanggal 23 Maret 1944. George merupakan orang termuda yang dieksekusi mati pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Namun, 70 tahun kemudian setelah eksekusi akhirnya terbukti bahwa George tidak bersalah. <https://internasional.kompas.com/read/2014/12/18/23183661/Terpidana.Mati.Dinyatakan.Tak.Bersalah.70.Tahun.Setelah.Eksekusi> kasus lain <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579b5f75766ff/tragis--sudah-dihukum-mati-ternyata-terbukti-tak-bersalah/>

¹⁴ Amir Abdul Aziz, *al Fiqh al Jinaiy fi al Islam*, (Kairo: Dar al Salam, 1997), hlm. 23.

¹⁵ Ibn Abidin, *Hasyiyat Abidin: al Rad al Mukhtar*, juz X, (Riyad: Dar 'Alam al Kutub, 2003), hlm. 175.

¹⁶ Al Sarkhasi, *al Mabsuth*, juz XXIV, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1993), hlm. 45.

¹⁷ Bahnasi, *al Qiṣāṣ fi al Fiqh al 'Islamy*, hlm. 31.

¹⁸ Sebaliknya, jika pelaku adalah anak dari korban, maka pelaku dikenakan hukuman *qiṣāṣ* menurut mayoritas Ulama, sedangkan menurut salah satu riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad, pelaku tidak di-*qiṣāṣ*. Dalam: Ibn Qudamah, *al Mughni*, juz XI, (Riyad: Dar 'Am al Kutub, 1997), hlm. 489.

¹⁹ Yakni sumpah yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lokasi korban tewas ditemukan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dengan tindak pembunuhan tersebut. Lihat: Zuhaili, *al Uqubat al Syar'iyyat wa Aqdhayat wa al Syahadat*, hlm. 214.

²⁰ Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyyah*, (Kuwait: Maktabat Dar Ibn Qutaibat, 1989), hlm. 309.

Pada saat eksekusi *qiṣāṣ* disyaratkan 10 hal, yakni hakim atau wakilnya datang, dua saksi, orang yang membantu, pelaku diberi kesempatan menjalankan kewajibannya seperti sholat, pelaku diperkenankan meninggalkan wasiat, pelaku diminta untuk bertaubat sebelum *qiṣāṣ*, pelaku dibawa ke tempat *qiṣāṣ* dengan damai, aurat pelaku ditutupi, mata pelaku ditutup, dan pedang yang digunakan untuk *qiṣāṣ* benar-benar tajam.²¹ Cara dan alat yang digunakan dalam eksekusi *qiṣāṣ* adalah yang mempercepat kematian, bukan memperlambat/ membuat menderita orang yang dieksekusi.²²

(2) Praktik *Qiṣāṣ* Pada Masa Nabi Muhammad

Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi. Beberapa kasus berakhir dengan penjatuhan hukuman *qiṣāṣ*, namun ada juga yang tidak diselesaikan hukuman *qiṣāṣ*. Beberapa contoh kasus tindak pembunuhan yang diselesaikan dengan penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelakunya sebagai berikut;

- (a) Kasus pembunuhan seorang laki-laki sesama muslim;²³

عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ مِنْ الْحَيِّ أَحَا لِي فَقَتَلَهُ،
فَقَرَّ فَوَجَدَنَا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَادَنَا مِنْهُ (أَخْرَجَهُ الْهَيْثَمِيُّ)

Diriwayatkan oleh Mirdas bin 'Urwah, ia berkata: "Ada seorang lelaki dari suatu daerah melempar saudaraku sampai saudaraku meninggal. Lelaki tersebut lalu melarikan diri tetapi akhirnya kami menemukannya sedang bersama Abu Bakar as Shiddiq. Lantas kami membawa laki-laki tersebut untuk diadili di hadapan Rasulullah. Lalu Rasul memberikan hak qiṣāṣ kepada kami atas lelaki tersebut" (HR Al Haitsami)

²¹ Al Mawardi, *al Hawi al Kabir*, juz XII, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 109-110.

²² Izzat Husenain, *Jaraim al Qatl Baina al Syariat wa al Qanun: Dirasat Muqaranat*, (Kairo: al Haiat al 'Ammat lil Kuttub, 1992), hlm. 70.

²³ Nuruddin Al Haitsami, *Majma' Al Zawaid wa Manba' Al Fawaid*, juz VI, (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi, 1994), hlm. 288.

(b) Kasus pembunuhan yahudi terhadap muslim;²⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ
فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأَدْرَكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأَتَيْتُ
بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ
بِرَأْسِهَا: لَا. قَالَ: «فُلَانٌ؟» قَالَ: حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيَّ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا:
نَعَمْ. فَأَخَذَ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِخَ
رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ (رواه النسائي)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita: seorang budak wanita keluar dengan mengenakan perhiasan dari batu. Seorang lelaki Yahudi lalu menangkapnya dan melempar kepalanya sampai retak. Setelah itu dia juga merampas perhiasan yang dikenakan budak. Budak wanita masih sempat ditemukan dalam kondisi sekarat. (Sebelum meninggal) ia dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan ia oleh Rasul "Siapa yang (hampir) membunuhmu, apakah Yahudi A?" Budak memberikan isyarat dengan kepalanya: "tidak". Rasul bertanya lagi: "Yahudi B?". Budak mengisyaratkan tidak lagi dengan kepalanya. Sampai disebutlah lelaki Yahudi yang menjadi pelaku, wanita budak menjawab "Ya" dengan isyarat kepalanya. Lelaki Yahudi kemudian ditangkap dan ia mengakui dialah pelakunya. Rasulullah SAW pun memerintahkan (menjatuhkan qisās) padanya. Lantas (pelaku dijatuhi qisās) dengan cara kepalanya dicepit diantara dua batu (sesuai dengan cara dia membunuh budak wanita). (HR. Al Nasa'i)

(c) Kasus pembunuhan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW;²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَلَمَّا قَعَدُوا يَأْكُلُونَ أَخَذَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَمْسِكُوا،
إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ مَسْمُومَةٌ» فَقَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ: وَيْلَكَ لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّمْتِنِي؟ "

²⁴ Abu Abdur Rahman Al Nasa'i, *Al Sunan Al Kubra li An Nasa'i*, juz VI, (Beirut: Muassasat Al Risalat, 2001), hlm. 333.

²⁵ Abi 'Abdillah Al Hakim, *Al Mustadrak 'ala Al Shahihain*, juz III, (Beirut: Dal Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2990), hlm. 242.

قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ، وَأَكَلَ مِنْهَا بَشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَاتَ، فَفَقَّطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الحاكم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang perempuan Yahudi yang menjamu Rasul dan para sahabat dengan jamuan kambing guling. Setelah mereka duduk, mereka menyantap hidangan tersebut. Rasulullah juga mengambil sepotong. Tetapi kemudian meletakkannya dan berkata kepada para sahabat “hentikan, kambing ini telah diracun!” Rasul berkata kepada perempuan Yahudi tersebut “celakalah kamu! Mengapa kamu meracuni aku?” Perempuan Yahudi menjawab “aku cuma ingin mengetahui, jika engkau benar-benar seorang Nabi, maka racun ini tidak akan berpengaruh kepadamu. Tetapi jika racun ini membunuhmu maka aku akan menyingkirkan orang-orang darimu”. Bisyr bin Bara yang memakan kambing tersebut lalu mati. Rasul pun menghukum qisās perempuan Yahudi tersebut” (HR Al Hakim)

Selain kasus-kasus pembunuhan yang diselesaikan dengan *qisās*, pada masa Nabi Muhammad SAW ada pula beberapa kasus pembunuhan yang tidak diselesaikan melalui penjatuhan hukuman *qisās*. Pelaku pembunuhan dibebaskan dari hukuman *qisās* tersebut karena pihak ahli waris korban telah memaafkan pelaku dan melepaskan hak *qisās* kepadanya. Contoh kasus pembunuhan yang dimaafkan antara lain;

- (a) Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wahsyi sebelum ia masuk Islam. Korbannya adalah Paman Rasulullah SAW, yakni Hamzah;²⁶

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «وَحْشِيُّ» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَقْتَلْتَ حَمْزَةَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَهُ بِيَدِي وَلَمْ يُهَيِّئْ بِيَدِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ فَرِيشٌ: أَحِبُّهُ وَهُوَ قَاتِلُ حَمْزَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاسْتَعْفِرْ لِي، فَتَقَلَّ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَةَ وَدَفَعَ فِي صَدْرِي ثَلَاثَةً، وَقَالَ: «يَا وَحْشِيُّ، أَخْرُجْ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَاتَلْتَ لِتَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (رواه الطبراني)

²⁶ Abu Al Qasim Al Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir li Al Thabrani*, juz XXII, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), hlm. 139.

Diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb, ia berkata; “saya menghadap Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya padaku “(apakah engkau) Wahsyi?”. Saya menjawab “Iya benar”. Beliau bertanya lagi “Apakah kamu yang membunuh Hamzah?”. Saya menjawab “ya betul, segala puji bagi Allah Dzat yang memuliakannya (Hamzah) dengan tanganku (sebagai seorang syahid) dan dia tidak menghinaku dengan kedua tangannya. Orang-orang Qurays bertanya-tanya: 'akankah kita mencitainya padahal dialah pembunuh Hamzah? Saya berkata: 'Rasulullah mintakan ampunan untukku!'. Beliau meludah tiga kali ke tanah dan menepuk dadaku tiga kali, lalu beliau berkata: "Hai Wahsyi, keluarlah! Berjuanglah di jalan Allah sebagaimana kamu telah berjuang untuk menghalangi dari jalan Allah. (HR. Al Thabrani)

(b) Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Habbasy;²⁷

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي _____، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ، وَلَمْ أَرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيْنَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَقْرَأَيْتَ إِنْ أُرْسَلْتِكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيْنَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمَوَالِي _____ أَكْ يُعْطُونَكَ دِيْنَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ: «خُذْهُ» فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ» فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: «هُوَ ذَا قَمْرٍ فِي _____ مَا شِئْتِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرْسِلْهُ»، وَقَالَ مَرَّةً: «دَعُهُ يَبْؤُءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»، قَالَ: فَأُرْسِلْهُ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari 'Alqamah bin Wail dari ayahnya, ia bercerita: Seorang lelaki datang kepada Nabi bersama seorang Habbasy, lalu berkata: “dia ini yang membunuh keponakanku”. Rasul bertanya “Bagaimana engkau membunuhnya?” dia menjawab “aku memukul kepalanya dengan palu. Namun aku tidak berniat membunuhnya”. Rasul bertanya “apakah kamu punya uang untuk membayar diyat? Dia menjawab “tidak”. Rasul bertanya “jika aku melepasmu apakah kamu dapat mengumpulkan uang untuk membayar diyat?” dia menjawab “tidak”. Rasul bertanya “apakah majikan

²⁷ Abu Dawud Al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Beirut: Al Maktabat Al 'Ashriyat, tt), hlm. 170.

mu akan membayarkan diyat?" dia menjawab "tidak" Rasul berkata kepada lelaki "ambillah Habbasy ini" lelaki tersebut keluar bersama Habbasy untuk meng-qisāṣ-nya. Lalu Rasul berkata "jika lelaki tersebut mengeksekusinya maka dia sama saja seperti Habbasy tersebut". Lelaki tersebut mendengar ucapan Rasul sehingga ia berkata "perintahkan apa yang engkau kehendaki" Rasul berkata "lepaskan dia!" Rasul berkata sekali lagi: "Biarkan dia menanggung dosa saudaranya (korban) dan dosanya sendiri, sehingga ia termasuk ahli neraka". Habbasy tersebut akhirnya dilepaskan." (HR. Abu Dawud)

Dalam redaksi lainnya, setelah lelaki telah beranjak meninggalkan Rasulullah SAW dan membawa Habasyi untuk di-qisāṣ, Rasulullah SAW berkata:²⁸

«الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» (رواه مسلم)

“yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka”. (HR. Muslim)

Ahli waris korban pembunuhan memang diperbolehkan untuk menuntut hukuman kepada pelaku, namun jika dilakukan berdasar memenuhi ego/ hawa nafsu untuk membalas dendam, seolah-olah menjadi tidak ada bedanya antara pelaku dan korban. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap muslim agar menahan ego masing-masing dan menjadi orang yang pemaaf/ bukan pendendam dalam keadaan apapun, termasuk ketika menjadi korban pembunuhan. Pada kasus pembunuhan pelaku Habbasy ini, Rasulullah sebenarnya bermaksud menyindir keluarga korban untuk meredam amarahnya dan memaafkan pelaku (Habasyi). Hanya saja keluarga korban bersikukuh untuk menjatuhkan hukuman *qisāṣ* kepada pelaku yang pada akhirnya Rasulullah SAW membiarkannya untuk memenuhi hak *qisāṣ* yang diinginkan. Berhubung keluarga korban akhirnya paham sindiran Rasulullah SAW tersebut, mereka akhirnya mengurungkan

²⁸ Abu Al Husein Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al Salam, 2000), hlm. 745.

niatan untuk meng-*qiṣāṣ* pelaku dan menerima anjuran Rasulullah SAW untuk memaafkan dan melepaskan pelaku dari hukuman *qiṣāṣ*.²⁹

Secara normatif Islam memang memperbolehkan (mewajibkan) penjatuhan hukum *qiṣāṣ* bagi pelaku tindak pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.³⁰ Selain pada tataran teks, di lapangan pun *qiṣāṣ* beberapa kali dijatuhkan/ diizinkan oleh Rasul untuk dilaksanakan, sebagaimana contoh kasus-kasus pembunuhan di atas yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Penjatuhan hukum *qiṣāṣ* ini merupakan salah satu bentuk bahwa Islam mengakomodir kepentingan korban/ keluarganya.³¹

Islam mengakomodir kepentingan keluarga korban dan di sisi lainnya, Islam juga memperhatikan hak dan kepentingan pelaku/ keluarganya, agar tidak terdholimi. Oleh karena itu, Nabi juga kadang lebih menganjurkan untuk memberikan maaf kepada pelaku, seperti pada kasus Habbasy. Bahkan Rasulullah memberikan batasan bagi pihak korban dalam kewenangan memberikan hukuman/ balasan kepada pembunuh, agar tidak menghukum/ membalas dengan berlebihan/ cara yang sewenang-wenang, sebagaimana dipraktikkan masyarakat Arab sebelum Islam.³²

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ————— عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ... « إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ
غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِدُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ (أَخْرَجَهُ الْهَيْثَمِيُّ)

Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi bersabda “*Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang membunuh di Tanah Haram, membunuh selain pelaku pembunuhan, atau membunuh menggunakan cara-cara jahiliyyah.*” (HR. Al Haitsami)

D. SIMPULAN

- (1) *Qiṣāṣ* adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, serupa dengan apa yang telah pelaku perbuat terhadap korban. Hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat serta merta

²⁹ Muhyiddin al Nawawi, *al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj*, juz XI, (Beirut: Dar Al Turats Al 'Arabi, 1392), hlm. 173-174.

³⁰ Sebagaimana dalam QS. al Baqarah [2: 178 - 179], QS. an Nisa [4: 93], dan al Ma'idah [5: 45].

³¹ Sebagaimana terdapat dalam QS. (al Isra: 33).

³² Nuruddin al Haitsami, *Ghoyatul Maqshad fi Zawaid al Musnad*, juz III, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2001), hlm. 56.

diberlakukan, melainkan membutuhkan prosedur baku untuk dilalui. Hukum menjatuhkan *qisās* adalah wajib, dalam arti batasan maksimal. Tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman melebihi *qisās*.

- (2) Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pembunuhan sengaja tidak selalu diselesaikan dengan *qisās*. Pandangan umum bahwa penyelesaian tindak pembunuhan sengaja dalam Islam itu harus dengan *qisās* dalam hal ini tidak tepat. Ada alternatif hukuman yang dapat dipilih sebagai penyelesaian terbaik tindak pembunuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Rasul pernah menjatuhkan *qisās* pada beberapa kasus pembunuhan sengaja, namun juga pada beberapa kasus Rasul lebih menganjurkan penyelesaian dengan pemaafan daripada dengan penjatuhan *qisās*. Pertimbangan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan-lah yang dapat dipergunakan untuk menentukan penyelesaian terbaik dari setiap kasus pembunuhan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn , *Hasyiyat Abidin: al Rad al Mukhtar*, juz X, (Riyad: Dar 'Alam al Kutub, 2003)
- Al Hakim, Abi 'Abdillah , *Al Mustadrak 'ala Al Shahihain*, juz III, (Beirut: Dal Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2990)
- Al Haitami, Nuruddin , *Ghoyatul Maqshad fi Zawaid al Musnad*, juz III, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2001)
- _____ , *Majma' Al Zawaid wa Manba' Al Fawaid*, juz VI, (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi, 1994)
- Al Qusyairi, Abu Al Husein Muslim , *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al Salam, 2000)
- Al Thabran, Abu Al Qasim i, *Al Mu'jam Al Kabir li Al Thabrani*, juz XXII, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994)
- Al Jauhari, Abu Nashr , *al Sihah*, (Kairo: Dar al Hadits, 2009)
- Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyyah*, (Kuwait: Maktabat Dar Ibn Qutaibat, 1989)
- Al Mawardi, *al Hawi al Kabir*, juz XII, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994)
- Al Nawawi, Muhyiddin, *al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj*, juz XI, (Beirut: Dar Al Turats Al 'Arabi, 1392)
- Al Nasa'i, Abu Abdur Rahman , *Al Sunan Al Kubra li An Nasa'i*, juz VI, (Beirut: Muassasat Al Risalat, 2001)
- Al Sarkhasi, *al Mabsuth*, juz XXIV, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1993)

- Al Sajistani, Abu Dawud , *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Beirut: Al Maktabat Al 'Ashriyat, tt)
- Aziz, Amir Abdul , *al Fiqh al Jinaiy fi al Islam*, (Kairo: Dar al Salam, 1997)
- Amnesty Internasional, *Keadilan yang cacat, Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*, (London: Amnesty Internasional Ltd, 2015)
- Bahnasi, *al Qiṣāṣ fi al Fiqh al 'Islamy*
- Qudamah, Ibn , *al Mughni*, juz XI, (Riyad: Dar 'Am al Kutub, 1997)
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah yang Meragukan*, (Jakarta Selatan: ICJR, 2015)
- Husenain, Izzat , *Jaraim al Qatl Baina al Syariat wa al Qanun: Dirasat Muqaranat*, (Kairo: al Haiat al 'Ammat lil Kuttub, 1992)
- Hatta, Muhammad , *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, *Miqot*, vol. XXXVI, no. 2, (2012), p-issn 0852-0720 e-issn 2502-3616
- Ibrahim, Johnny , *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010)
- Lubis, Elmar I. , *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, vol. 4, (2012)
- Wignjosoebroto, Soetandyo , *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002)
- United Nations Human Rights (UNHR), *Moving Away from the Death Penalty; Lessons from National Experiences*, (New York: UNHR, 2012)
- Zuhaili, *al Uqubat al Syar'iyat wa Aqdhiyat wa al Syahadat*
- Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Abolisi Hukuman Mati (1990)
- Protokol No. 13 Konvensi Eropa tentang HAM (2002)
- Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (1983)
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579b5f75766ff/tragis--sudah-dihukum-mati- ternyata-terbukti-tak-bersalah/>
- <https://internasional.kompas.com/read/2014/12/18/23183661/Terpidana.Mati.Dinyatakan.TaBersalah.70.Tahun.Setelah.Eksekusi>